

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA TEGALREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALREJO
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : SRIYATI
ALAMAT : Dusun Jumprit RT 6 RW 2 Desa Tegalrejo
JABATAN : Ketua BPD Desa Tegalrejo Kec. Ngadirejo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : WIGATI
ALAMAT : Dusun Jamus RT 1 RW 5 Desa Tegalrejo
JABATAN : Kepala Desa Tegalrejo Kec. Ngadirejo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun 2025 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Tegalrejo, 20 Desember 2024

PIHAK PERTAMA
KETUA BPD



SRIYATI

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA



WIGATI



**KEPALA DESA TEGALREJO
KECAMATAN NGADIREJO**

Tegalrejo, 20 Desember 2024

Nomor : 412.2/393/XII/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang
APBDes TA. 2025.

Kepada,
Yth. Bupati Temanggung
Lewat Camat Ngadirejo
di-
TEMANGGUNG

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2025, dengan hormat kami mohon :

1. Kepada Camat Ngadirejo agar berkenan memberikan koreksi seperlunya terhadap Raperdes dimaksud dan Surat Pengantar Perihal Permohonan Evaluasi Raperdes dimaksud kepada Bupati Temanggung; dan
2. Kepada Bupati Temanggung agar berkenan memberikan evaluasi terkait Raperdes dimaksud.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Kepala Desa Tegalrejo



WIGATI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Ngadirejo,
2. Arsip.

CEKLIS EVALUASI APBDES

Desa
Kecamatan
Tahun

: Tegalrejo
: Ngadirejo
: 2024

NO	URAIAN	ADA	BELUM	KET
1.	Surat Undangan Perihal Konsultasi masyarakat dan menjaring masukan masyarakat terhadap raperdes APBDESA			
	- Undangan	V		
	- Daftar hadir	V		
	- Berita Acara Rapat Kunsultasi	V		
2.	Surat kepada BPD Perihal Permohonan Kesepakatan Rancangan Peraturan desa tentang rancangan APB Desa	V		
3.	Surat kepada Kepala Desa perihal Pembahasan Rancangan Draf Raperdes APBDESA			
	- Undangan	V		
	- Daftar hadir	V		
	- Berita Acara rapat	V		
	- Berita acara Kesepakatan BPD dan Kades	V		
4.	Surat kepala Desa kepada Bupati cq Camat perihal Permohonan evaluasi/Klarifikasi	V		

Petugas ceklis



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO**

Jl. Lingkar Utara No. 1 Telp.(0293) 591014 Kode Pos 56255
Surat Elektronik: Camatngadirejo@gmail.com

Nomor : 141 / 301 / XII / 2024
Tempn : 1 (satu) bendel
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Yth Kepala Desa Tegalrejo
Desa Tegalrejo tentang APBDesa
Tahun Anggaran. 2025
Ketua BPD Tegalrejo
Di

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di sampaikan Kepala Desa Kepada Camat Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan Pelaksanaannya.



CAMAT NGADIREJO,

LESETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 198406162002121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa Tegalrejo;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN NGADIREJO

Jl. Lingkar Utara No.1 Telp.(0293) 591014 Kode Pos 56255

Surat Elektronik: camatngadirejo@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 141/ 60 / 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN NGADIREJO.

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Temanggung yang didelegasikan Kepada Camat;
- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor);
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor);
33. Peraturan Bupati Temanggung NomorTahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN;

- menetapkan :
ESATU Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- EDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tegalrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi Rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa **Tegalrejo** Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2025 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan ini.
- ETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadirejo

Pada tanggal 23 Desember 2024.



M. SETYO NUSANTORO, S.STP.M.Si.

Pembina

NIP. 198406162002121003

EMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung;
 2. Dinpermades Kabupaten Temanggung;
 3. Ketua BPD Desa Tegalrejo
 4. Arsip.
-

LEMBAR HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDES TENTANG APBDESA TAHUN 2025

DESA : TEGALREJO
KECAMATAN : NGADIREJO
KABUPATEN : TEMANGGUNG

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes APBDesa	✓		Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Perdes APB Desa (lihat tanggal Keputusan)	Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes APB Desa harus diajukan Kepada Bupati atau Camat dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes APBDesa	✓			
Kesimpulan Penilaian aspek administrasi dan Legalitas					
2.	Aspek Kebijaksanaan dan struktur APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan APBDesa disusun berdasarkan Perdes RKP Desa tahun berkenan	✓		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan Penilaian aspek administrasi dan Legalitas Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
1	2	3	4	5	6
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓			
2.2.3	Apakah Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			

Kesimpulan Penilaian aspek APBDesa bagian Penguasaan

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓		Peraturan 20 Tahun 2018 dan Perbup dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup dengan Penanganan Desa	Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Mulliyah)
2.3.3	Apakah ada Program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30 % dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintah Deas 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga	✓			
2.3.5	Siltap/ Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang AED atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota	✓			

1	2	3	4	5	6
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Targa Perkiraan Sendiri/HPS)	✓			

Kesimpulan Penilaian aspek APBDesa bagian Pendapatan

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil uji kelayakan usaha	Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUM Des
2.4.5	Apakah Penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				

	dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kekayaan usaha			
2.4.6	Pada Evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	✓		
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓		

Kesimpulan Penilaian Struktur APBDesa bagian Pembiayaan

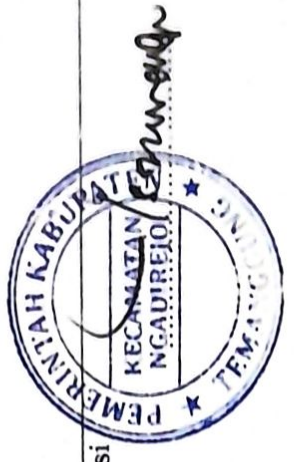
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi
Sudch sesuai aspek Administrasi dan Legalitas

Evaluasi dilakukan tanggal 23 Desember 2024
 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : M. Setyo Nusantara, S.STP.M.Si
 Jabatan : Camat Ngadirejo



TIM EVALUASI KECAMATAN

1.	Farida Nur Ramawati, SE.M.M.	Sekcam	1.
2.	Maryono, SM.	Kasi Tapem	2.
3.	Kabul Sugiono, SAP	Kasi PM	3.
4.	Isngadul Huda	PD	4.

